



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 10 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGINTEGRASIAN DATA KEPENDUDUKAN**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik khususnya pada pemanfaatan basis data kependudukan pada seluruh lini layanan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada** : Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

**Untuk** :

**KESATU** : Melaksanakan pengintegrasian data kependudukan dan sistem informasi kependudukan untuk menjamin validitas data transaksi maupun data administrasi seluruh pihak terkait dengan tugas sebagai berikut :

- a. menginventarisasi elemen-elemen data komponen kependudukan yang digunakan dalam proses administrasi maupun transaksi data pada seluruh proses layanan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Gubernur ini; dan
- b. melaporkan hasil inventarisasi data tersebut dalam bentuk hardcopy serta softcopy yang disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui email Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta [diskominfo@jakarta.go.id](mailto:diskominfo@jakarta.go.id) paling lambat tanggal 15 Februari 2018.

**KEDUA** : Berdasarkan data-data sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :

- a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :
  1. mempelajari dan menganalisa seluruh data yang terkumpul;
  2. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang akan memanfaatkan basis data kependudukan untuk menyusun rencana integrasi maupun pemanfaatan data dimaksud; dan
  3. membuat konsep integrasi data kependudukan dan/atau sistem informasi yang dibutuhkan untuk koneksitas dan integrasi data serta melaporkannya kepada Sekretaris Daerah.

- b. Kepala Perangkat Daerah mengajukan permohonan pemanfaatan data kependudukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama dengan Kepala Perangkat Daerah yang mengajukan permohonan pemanfaatan data, menyusun dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan.
- d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik memfasilitasi sarana dan prasarana serta jaringan komunikasi data yang dibutuhkan dalam proses integrasi data antar sistem informasi.
- e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bersama-sama dengan Kepala Perangkat Daerah Pengguna Data Kependudukan membentuk Tim Teknis yang bertugas merencanakan, membangun dan mengevaluasi serta mengembangkan sistem informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan integrasi data kependudukan sesuai dengan proses layanan masing-masing.
- f. Kepala Perangkat Daerah Pengguna Data Kependudukan wajib memberikan data balikan (feedback) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati, yang dipergunakan dalam rangka evaluasi dan pengembangan database kependudukan dan kebutuhan informasi lainnya.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2018



Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

Anes Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 10 TAHUN 2018  
Tanggal 22 Januari 2018

FORMULIR INVENTARISASI PENGGUNAAN DATA KEPENDUDUKAN

Nama SKPD : diisi dengan nama SKPD

No	Nama Layanan	Ketersediaan Aplikasi	Entitas Data	Elemen Data Kependudukan	Keterangan
	Contoh : Layanan Perizinan SIUP	Ada/Belum Ada	Contoh : Data Pemohon	Contoh : NIK, No KK, Nama Pemohon, Alamat dan lain-lain	Diisi dengan penjelasan singkat entitas data

Jakarta .....

Kepala SKPD/UKPD

Nama

NIP .....



Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

*Alies Baswedan*  
Alies Baswedan, Ph.D.